



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Jutuh, 22 November 1995, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 22 April 1993, NIK XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2020 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Rungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan seri KH, tanggal 27 Agustus 2020 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman bersama di XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak Mei 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:
  - 5.1. Dalam hal keuangan Tergugat tidak ada kepercayaan terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak bulan September 2022 hingga sekarang;
  - 5.3. Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Muhammad Ryan Hidayat bin Nur Muchamad**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik melalui whatsapp Nomor 29/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 17 Juli 2024, dan panggilan melalui surat tercatat tanggal 2 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan berhasil sehingga di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan melalui surat tercatat Nomor 29/Pdt.G/2024/PA. Kkn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim berhasil memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Hakim menyatakan patut mengabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Putusan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA. Kkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahimah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).